RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG

AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan pelatihan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi Aparatur Sipil Negara, perlu melakukan akreditasi terhadap lembaga penyelenggara pelatihan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;

b. bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2018 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Teknis Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan akreditasi terhadap lembaga pelatihan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi Aparatur Sipil Negara;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 748);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 34);
10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 544);
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1114);
12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Surat Keterangan Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK adalah penilaian kelayakan Lembaga pelatihan dalam menyelenggarakan pelatihan teknis bidang teknologi informasi dan komunikasi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi.
2. Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara.
3. Pelatihan Teknis adalah pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan masing-masing.
4. Pelatihan Teknis Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Pelatihan Teknis Bidang TIK adalah pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis bidang teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan Aparatur Sipil Negara.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Panitia Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat PA-LPB TIK, adalah panitia yang melaksanakan akreditasi terhadap Lembaga Pelatihan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
9. Lembaga Pelatihan Terakreditasi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Lembaga Pelatihan Terakreditasi Bidang TIK adalah Lembaga Pelatihan yang mendapatkan pengakuan tertulis dari Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyelenggarakan Pelatihan Teknis bidang teknologi informasi dan komunikasi bagi ASN.
10. Instansi Pembina Pelatihan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan serta akreditasi lembaga Pelatihan.
11. Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian

yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

12. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Balitbang dan SDM adalah Badan di bawah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika.
13. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pimpinan unit kerja Balitbang dan SDM yang menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika, serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika di bawah Kementerian.

Pasal 2

(1) Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK bagi ASN bertujuan untuk memberikan penjaminan kualitas penyelenggaraan pelatihan teknis bidang TIK bagi ASN.
(2) Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui serangkaian penilaian terhadap unsur akreditasi.

Pasal 3

Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK dilakukan oleh Balitbang dan SDM selaku Instansi Pengakreditasi Pelatihan Teknis bidang TIK.

Pasal 4

(1) Lembaga Pelatihan bidang TIK terdiri atas:
    a. lembaga pelatihan Pemerintah; dan

b. lembaga pelatihan swasta yang berbadan hukum.

(2) Lembaga Pelatihan bidang TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan Pelatihan Teknis Bidang TIK setelah mendapat akreditasi dari Balitbang dan SDM.

(3) Untuk mendapatkan akreditasi, Lembaga Pelatihan bidang TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan persyaratan tenaga kerja dan pengajar sesuai dengan unsur akreditasi.

(4) Dalam hal persyaratan tenaga kerja dan pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Lembaga Pelatihan bidang TIK dapat mengikutsertakan tenaga kerja dan pengajar yang berasal dari Lembaga Pelatihan Terakreditasi bidang TIK dalam pelaksanaan pelatihan di bidang TIK.

Pasal 5

(1) Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK bagi ASN dilaksanakan terhadap Lembaga Pelatihan yang menyelenggarakan Pelatihan Teknis bidang TIK bagi-ASN.

(2) Lembaga Pelatihan Terakreditasi bidang TIK dapat menyelenggarakan Pelatihan Teknis bidang TIK sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan ASN.

(3) Pelatihan Teknis bidang TIK diselenggarakan sesuai dengan program pelatihan dan kurikulum Pelatihan Teknis bidang TIK.

BAB II

AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 6

(1) Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan:
   a. pemberian akreditasi;
   b. penolakan akreditasi; atau
   c. pencabutan akreditasi.
(2) Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Balitbang dan SDM melalui pembentukan PA-LPB TIK.
(3) Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai hasil dan kriteria penilaian terhadap unsur-unsur akreditasi.

Pasal 7

Untuk memperoleh Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK, Lembaga Pelatihan mengajukan permohonan akreditasi kepada Balitbang dan SDM.

BAB III
PANITIA AKREDITASI
LEMBAGA PELATIHAN
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 8

(1) Kepala Badan membentuk PA-LPB TIK.
(2) PA-LPB TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi nonstruktural dan bersifat independen dengan menerapkan manajemen mutu.
(3) PA-LPB TIK bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan berkedudukan di kantor Balitbang dan SDM.

Pasal 9

PA-LPB TIK mempunyai tugas melaksanakan dan merekomendasikan Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK terhadap Lembaga Pelatihan Bidang TIK kepada Balitbang dan SDM.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, PA-LPB TIK menyelenggarakan fungsi:

a. akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK terhadap Lembaga Pelatihan Bidang TIK;
b. pengembangan sistem informasi Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK;
c. penyusunan standar kompetensi asesor Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK;
d. penyusunan petunjuk teknis Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK; dan
e. pembinaan, pengawasan dan evaluasi Pelatihan Teknis bidang TIK yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Terakreditasi Bidang TIK.

Pasal 11

(1) PA-LPB TIK berjumlah ganjil yang terdiri atas:
   a. ketua merangkap anggota; dan
   b. anggota.
(2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara ex officio dijabat oleh Kepala Badan.
(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah paling sedikit 4 (empat) orang.
(4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas unsur:
   a. Kementerian;
   b. Instansi Pembina; dan/atau

c. praktisi/akademisi.

(5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan.

(6) Dalam melaksanakan tugasnya, PA-LPB TIK dibantu oleh:

a. Tim Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK, yang terdiri atas Asesor dan Penilai; dan

b. Sekretariat PA-LPB TIK.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, PA-LPB TIK menyelenggarakan rapat pleno.

Pasal 13

(1) Keputusan Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK dilakukan melalui rapat pleno yang dipimpin oleh ketua PA-LPB TIK.

(2) Rapat pleno Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK memberikan rekomendasi keputusan pemberian, penolakan, dan pencabutan Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK kepada Balitbang dan SDM.

(3) Dalam hal permohonan Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK diberikan, Balitbang dan SDM memberikan keputusan pemberian Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK berdasarkan hasil penilaian unsur dan kriteria Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK.

(4) Dalam hal permohonan Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK ditolak, Balitbang dan SDM memberikan surat penolakan disertai dengan penjelasan.

(5) Pencabutan Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK dilakukan kepada Lembaga Pelatihan Terakreditasi Bidang TIK yang berdasarkan hasil penilaian tidak lagi

memenuhi unsur dan kriteria penilaian Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK.

Pasal 14

Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK dilakukan oleh PA-LPB TIK sesuai dengan prosedur Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK.

BAB IV

HASIL AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 15

(1) Pemberian Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK dilakukan berdasarkan hasil penilaian terhadap Lembaga Pelatihan Bidang TIK.
(2) Penetapan kategori Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK berdasarkan hasil penilaian sebagai berikut:
    a. Akreditasi A;
    b. Akreditasi B; atau
    c. Akreditasi C;
(3) Masa berlaku Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebagai berikut:
    a. Akreditasi A, masa berlaku 5 (lima) tahun;
    b. Akreditasi B, masa berlaku 3 (tiga) tahun; dan
    c. Akreditasi C, masa berlaku 2 (dua) tahun.

Pasal 16

(1) Lembaga Pelatihan Bidang TIK yang dinyatakan terakreditasi menerima keputusan dan sertifikat Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK sebagai Lembaga Pelatihan Terakreditasi Bidang TIK sesuai

dengan masa berlaku Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(2) Apabila masa berlaku sertifikat Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Lembaga Pelatihan Terakreditasi Bidang TIK yang bersangkutan dapat mengajukan perpanjangan melalui Akreditasi paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat.

(3) Lembaga Pelatihan Terakreditasi Bidang TIK berhak menyelenggarakan Pelatihan Teknis Bidang TIK sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan sertifikat Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK.

(4) Lembaga Pelatihan Terakreditasi Bidang TIK wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program Pelatihan Teknis Bidang TIK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 17

Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan evaluasi, PA-LPB TIK melaksanakan:

a. sosialisasi terkait kebijakan Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK;
b. pemantauan terhadap Lembaga Pelatihan Terakreditasi Bidang TIK secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan/atau
c. evaluasi pelaksanaan kegiatan Pelatihan Teknis Bidang TIK oleh Lembaga Pelatihan Terakreditasi Bidang TIK secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 18

(1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dan c dapat mempengaruhi nilai kelayakan akreditasi sebagai Lembaga Pelatihan Terakreditasi atau dicabut sebagai Lembaga Pelatihan Terakreditasi.
(2) Apabila dalam pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap pelaksanaan akreditasi atau penyelenggaraan pelatihan, Balitbang dan SDM dapat memberikan teguran pertama secara tertulis.
(3) Apabila dalam kurun waktu tiga bulan tidak ada tanggapan atas teguran pertama, maka akan dilakukan teguran kedua secara tertulis.
(4) Apabila dalam kurun waktu tiga bulan tidak ada tanggapan atas teguran kedua, maka akreditasi Lembaga Pelatihan akan dicabut.
(5) Pencabutan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan hasil rapat pleno.

Pasal 19

(1) Lembaga Pelatihan Bidang TIK dapat mengajukan keberatan kepada Balitbang dan SDM atas keputusan:
    a. penolakan Akreditasi Lembaga Pelatihan bidang TIK; atau
    b. pencabutan Akreditasi Lembaga Pelatihan bidang TIK.
(2) Pengajuan keberatan disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak Keputusan Kepala Badan ditetapkan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Ketentuan mengenai:

a. penyelenggaraan Pelatihan Teknis bidang TIK;
b. unsur akreditasi dan kriteria penilaian;
c. mekanisme permohonan Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK;
d. Anggota PA-LPB TIK, Tim Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK dan Sekretariat PA-LPB TIK;
e. tata cara pelaksanaan rapat pleno;
f. pemberian, penolakan, dan pencabutan Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK;
g. prosedur Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK; dan
h. tata cara dan prosedur pelaksanaan pengajuan keberatan,

ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 21

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
   a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2018 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Teknis Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 510):
   b. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 47A/KEP/M.KOMINFO/12/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Menunjang E-Government,

   dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

JOHNNY GERARD PLATE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR